



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPSILHK) SAMBOJA**

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

31 Desember 2024

Tanggal Revisi

Revisi yang ke

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Balai



Mochlis, S.Hut.T., MP.
NIP 19741109 199403 1 001

Nama SOP

PATROLI DAN PENGAMAN KAWASAN HUTAN DI KHDTK SAMBOJA

DASAR HUKUM :

- 1 UU RI Nomor 41/1999 tentang Kehutanan
- 2 UU RI Nomor 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3 UU RI Nomor 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 4 PP RI Nomor 22/2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5 PP RI Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 6 Permen PAN-RB NoMOR 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
- 7 Permen LHK No. 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 8 Kepmen LHK Nomor 1062/2024 tentang Penetapan Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Samboja.
- 9 Perdirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/PHLHK/SET/GKM.2/5/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan KHDTK
- 2 Mengetahui amanat Renstra, RPJMN, Renja
- 3 Mengetahui tata cara pelaksanaan patroli dan pengamanan hutan
- 4 Memiliki kompetensi dalam reaksi cepat pengamanan dan penindakan
- 5 Memiliki pemahaman kesehatan dan keselamatan kerja.

KETERKAITAN

- 1 SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KHDTK
- 2 SOP Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
- 3 SOP Penanganan Temuan Pelanggaran

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 Sarana transportasi dan pemadaman: Mobil personil dan logistik, mobil pengangkut peralatan.
- 2 Sarana komunikasi: Radio komunikasi/handy-talkie, telepon seluler, dsb.
- 3 Peralatan navigasi dan dokumentasi: GPS, kompas, kamera
- 4 Berita Acara (Formulir E)
- 5 Laporan kegiatan

PERINGATAN :

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan tata tertib serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dalam kondisi tertentu, tindakan darurat di luar prosedur standar mungkin diperlukan. Setiap pengecualian harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Balai
Surat pernyataan dan dokumen laporan serta lampiran dibuku dan didokumentasikan

| No | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|---|------------|
| | | Kepala Balai | Kepala Seksi | Pengelola KHDTK | Staff Umum / Fungsional/ Tim | KELENGKAPAN | WAKTU (SATUAN) | KELUARAN | |
| 1 | Menyusun, mengajukan &/ merevisi usulan kegiatan patroli selama satu tahun kalender satu bulan sebelum tahun berjalan | | | | | Usulan rencana kegiatan | 2 minggu | Revisi usulan rencana kegiatan | |
| 2 | Memeriksa dan menerima/menolak usulan; Me-revisi dan mengajukan pengesahan/persetujuan ke kepala seksi terkait regu, jadwal dan penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan | | diterima | | ditolak | Revisi usulan rencana kegiatan | 2 minggu | Usulan rencana kegiatan yang disetujui pengelola KHDTK | |
| 3 | Memeriksa dan menerima/menolak ajuan jadwal patroli | | | | | Draft dokumen rencana kegiatan selama 1 tahun | 1 hari | Dokumen rencana kegiatan yang disetujui | |
| 4 | Menyediakan/me-rehabilitasi bahan dan peralatan patroli dan pemadaman sesuai kebutuhan dan penganggaran Melakukan koordinasi dengan Gakkum, polisi dan masyarakat Memerintahkan patroli dan pengamanan | | diterima | | | Daftar penyediaan/rehabilitasi bahan dan peralatan Data | Sesuai rencana waktu pengadaan 2 jam 30 menit | Bahan dan peralatan patroli, pemantauan dan pemadaman Tim patroli memahami perintah | |
| 5 | Melaksanakan patroli dan pengamanan rutin/gabungan sesuai rencana kegiatan : <i>Pengayaan informasi (sipongi/aduan masyarakat) dan perencanaan rute/titik patroli</i> <i>Koordinasi tim serta penyiapan kendaraan, bahan dan peralatan</i> <i>Pelaksanaan kegiatan : perjalanan patroli, inspeksi batas/rute, pemasangan/pemeliharaan tanda peringatan, penindakan temuan pelanggaran, sosialisasi dan pelaporan</i> <i>Reaksi cepat</i> pengamanan insidental atas kejadian gangguan hutan, tindakan ilegal dan memiliki potensi ancaman berdasarkan temuan langsung &/ aduan masyarakat | | | | | Alat komunikasi dan patroli Data dan temuan patroli dan pemantauan alat komunikasi dan pemadaman | Sesuai jadwal 2 hari 1 jam Sesuai jadwal yang diusulkan/disetujui Cepat dan aksidental | informasi dan resume Jika kegiatan menghasilkan temuan pelanggaran maka mengikuti SOP Penanganan Pelanggaran | |
| 6 | Menerima dan meng-evaluasi potensi &/ ancaman berdasarkan laporan patroli rutin/gabungan &/ aduan masyarakat Menyampaikan hasil evaluasi dan melakukan koordinasi dengan Gakkum/polisi/masy Menyetujui dan menindak-lanjuti tindakan cepat pengamanan hutan serta membuat berita acara penindakan Jika kejadian ancaman/gangguan hutan memiliki potensi/dampak hukum sedang/berat; melaporkan dan meng-koordinasi penindakan dengan Gakkum/polisi Melaporkan dan menyerahkan laporan berikut berita acara kepada Kepala Balai | | | | | Data dan temuan yang termuat dalam laporan patroli dan pemantauan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut Laporan tindak cepat pemadaman Laporan terkait kebakaran tidak terkendali dan upaya tindak lanjut | 2 jam 4 jam Aksidental, sesuai waktu pemadaman | hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut Arahan tindak lanjut Arahan cepat pemadaman Berita acara penindakan | |
| 7 | Menerima dan memberi arahan cepat tindakan cepat / preventif dan atau percepatan koordinasi regu gabungan penindakan Menerima dan meng-evaluasi serta menyetujui laporan patroli dan pemantauan serta laporan tahunan | | | | | Laporan kejadian kebakaran Laporan | Aksidental, sesuai waktu pemadaman 4 jam | Arahan cepat pemadaman Laporan dan Berita acara | |
| 8 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menerima dan menyimpan dokumen surat, formulir dan laporan kegiatan | | | | | Laporan kinerja harian dari pengelola / pendamping dokumen perizinan dan laporan | sesuai jadwal disepakati 45 menit | Evaluasi kegiatan Catatan persiapan dokumen | |

SOP PATROLI DAN PENGAMANAN HUTAN DI KHDTK SAMBOJA

Maksud

Memberikan pedoman atau acuan kepada petugas patroli dan pengamanan KHDTK Samboja dalam melakukan kegiatan patroli dan pengamanan kawasan hutan di KHDTK Samboja secara terstruktur dan terstandarisasi sehingga dapat bekerja secara profesional, sistematis, dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan

1. **Melindungi ekosistem hutan KHDTK Samboja** ; menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan, termasuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kerusakan
2. **Mencegah dan menindak-lajutin Pelanggaran**; mengidentifikasi dan menindak aktivitas ilegal seperti perambahan lahan, penebangan liar, dan perdagangan satwa liar.
3. **Mendeteksi ancaman Dini**; mengamati potensi ancaman seperti tanda-tanda kebakaran hutan, pergerakan satwa liar yang berpotensi konflik, atau aktivitas manusia yang mencurigakan.
4. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**; melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya menjaga hutan dan dampak dari aktivitas ilegal.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk semua personil KHDTK Samboja yang terlibat dalam patroli dan pengaman kawasan hutan di KHDTK Samboja

Metode

1. **Patroli rutin lapangan** : Perjalanan langsung ke dalam kawasan hutan untuk memantau kondisi dan mendeteksi ancaman. Bentuk kegiatan meliputi inspeksi batas kawasan KHDTK Samboja, daerah rawan, pencarian tanda-tanda pelanggaran, pemasangan rambu atau tanda peringatan dan identifikasi kerusakan ekosistem
2. **Patroli berbasis teknologi**; : menggunakan alat modern untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, meliputi penggunaan drone, penggunaan data penginderaan jauh /sistem informasi (Sipongi dll), kamera trap dan GPS untuk pemetaan rute patroli.
3. **Patroli Gabungan** : Patroli Gabungan; mengintegrasikan dan atau berintegrasi dengan penegak hukum (Polisi/TNI/Gakkum) dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas patroli.
4. **Patroli insidental** : Respon dan tindakan cepat patroli yang dilakukan secara mendadak berdasarkan laporan atau temuan potensi ancaman

Definisi

Patroli dan pengamanan hutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman seperti perambahan, pembalakan liar, kebakaran, perburuan satwa liar, dan aktivitas lain yang dapat merusak ekosistem hutan

Perilaku Selama Kegiatan Patroli

Profesionalisme, kehati-hatian, dan tanggung jawab

1. Mematuhi prosedur dan arahan dengan memastikan anggota tim memahami dan mengikuti SOP patroli, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan penggunaan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan
2. Bersikap waspada dan teliti
3. Menjaga keamanan diri dan tim
4. Berinteraksi dengan sopan, komunikatif, tegas dan hormat
5. Menjaga kebersihan, etika lingkungan dan tidak merusak ekosistem hutan
6. Mencatat temuan secara lengkap dan akurat

Perilaku Selama Kegiatan

1. Menghormati lingkungan : Tidak merusak flora, fauna, atau ekosistem di KHDTK Samboja.
2. Kepatuhan : Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola KHDTK Samboja, termasuk larangan dan pembatasan tertentu.
3. Mentaati K3 : Mengutamakan keselamatan diri sendiri, tim, dan lingkungan sekitar selama penelitian.
4. Menjaga kebersihan : Wajib membawa kembali semua peralatan dan limbah yang dihasilkan (tidak meninggalkan sampah di KHDTK Samboja).